

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, serta indikator yang sekaligus menjadi dominan setiap negara berkembang. Demikian halnya dengan negara Indonesia, pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu yang menjadi hak dasar fundamental bagi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang tertera pada Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan Pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulant rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu disertai dengan upaya pendampingan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Stimulan rumah swadaya dikemas dalam Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya. Program ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan

masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas tiga kegiatan yaitu 1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 2) Bantuan Sarana Hunian Usaha; dan 3) Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah ada sejak tahun 2006, pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP). Kemudian pada tahun 2011, program ini berubah nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tahun 2015 sampai 2024, program BSPS berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikarenakan penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahun 2025 program BSPS ini berada dibawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) memiliki tujuan dan sasaran untuk: memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah atau hunian, membangun rumah layak huni di lingkungan yang sehat dan aman, dan memberikan motivasi kepada masyarakat penerima bantuan. BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya. Masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat lain untuk membenahi tempat tinggalnya.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahan/keselamatan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Selain memenuhi 4 indikator tersebut, rumah layak huni juga memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan penghawaan. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tanggal 25 Juli 2025 Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47% turun 0,1% dari persentase pada Maret 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23,85 juta orang dan persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak tahun 2024 sebesar 65,25%. Dengan demikian pemerintah berupaya dalam penuntasan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 melalui Kementerian PUPR dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024. Salah satu provinsi yang

mendapat anggaran Lokasi kegiatan yaitu Provinsi Bengkulu melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki peran strategis dalam mendukung penuntasan rumah tidak layak huni di Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa Masyarakat yang dapat menerima bantuan?
2. Dimana saja lokasi penerima bantuan bantuan?
3. Bagaimana proses menentukan masyarakat yang layak mendapat bantuan hingga proses pembangunan rumah selesai?
4. Apa saja masalah yang di temui selama program berlangsung?

## **1.3. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari laporan ini adalah memastikan program tepat sasaran dan selesai tepat waktu.

## **1.4. Manfaat**

Manfaat yang di harapkan dari laporan ini adalah dapat memberikan evaluasi pelaksanaan program.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan landasan teori yang mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

### **BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program, mulai dari tahap penentuan Penerima bantuan, penenetapan Penerima Bantuan, hingga tahap konstruksi.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil dari serangkaian proses kegiatan dari awal hingga selesai.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran berdasarkan penerlitian dan pembahasan yang telah diuraikan

